

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI B

Tata Gereja Toraja

USUL-USUL PERUBAHAN

Pasal 1

Penyelarasan Rumusan Tata Gereja Toraja

1. Rumusan Tata Gereja Toraja diselaraskan dengan Pengakuan Gereja Toraja.
2. Rumusan Petunjuk Pelaksanaan harus selaras dengan Batang Tubuh dan Penjelasan.
3. Batang Tubuh dan Penjelasan TGT hanya dapat diubah oleh SSA, namun Petunjuk Pelaksanaan TGT dapat diselaraskan oleh Rapat Kerja.

Pasal 2

Penyesuaian AD-ART/ Tata Kerja OIG dengan Tata Gereja Toraja

Menegaskan kembali pelaksanaan Keputusan Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021, Pasal 23 tentang Penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja dengan Tata Gereja Toraja, di mana Pengurus Pusat OIG perlu melakukan penyesuaian AD/ART dan Tata Kerja OIG melalui mekanisme persidangan masing-masing.

Pasal 3

Wilayah Menjadi Fungsional

1. Struktur di Wilayah beralih menjadi fungsional.
2. Dengan perubahan tersebut, Pengurus BPSW yang ada saat ini tetap menjadi anggota BPSGT di Wilayah.

Pasal 4

Kuota Utusan ke SSW dan SSA

1. Aturan kuota utusan ke Sidang Sinode Am Gereja Toraja masih relevan.
2. Jika Wilayah tetap Struktural, aturan kuota utusan Klasik ke Sidang Sinode Wilayah masih relevan.

Pasal 5

Utusan Klasik ke Raker Gereja Toraja dan Wilayah

1. Aturan utusan Klasik ke Raker Gereja Toraja, masih relevan.
2. Jika Wilayah tetap Struktural, aturan Utusan Klasik ke Raker Wilayah dan utusan Wilayah ke Raker Gereja Toraja masih relevan.

Pasal 6

Kehadiran OIG Klasik dalam Sidang Lingkup Lebih Luas

1. Aturan kehadiran OIG Jemaat di Sidang Klasik dan Kehadiran OIG Klasik di Sidang Sinode Wilayah (jika Wilayah tetap struktural) yang diatur dalam Memori Penjelasan Pasal 40 ayat 3 poin a dan Pasal 42 ayat 3 poin a, dihapus.
2. Kehadiran OIG Jemaat di Sidang Klasik, diwakili oleh utusan Majelis Gereja dari unsur Komisi OIG.
3. Jika Wilayah tetap Struktural, kehadiran OIG Klasik di Sidang Sinode Wilayah diwakili oleh BPK yang membidangi OIG.

Pasal 7

OIG di Wilayah

Masing-masing OIG dalam lingkup Wilayah dapat menunjuk Koordinator Wilayah/ Koordinator Rayon melalui koordinasi pengurus Klasik dalam Persidangan OIG lingkup Am.

Pasal 8

Kehadiran Pendeta Tugas Khusus dalam Sidang

1. Pendeta Tugas yang diangkat oleh persidangan sebuah lingkup, dapat menjadi utusan lingkup tersebut ke persidangan lebih luas.
2. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Badan Pelaksana Keputusan, dapat hadir dalam persidangan pada lingkungannya jika diundang, namun tidak dapat menjadi utusan dari lingkup

tersebut ke sidang lingkup lebih luas.

Pasal 9
Wewenang Rapat Kerja

Rapat Kerja semua lingkup membicarakan Implementasi Keputusan persidangan, dan dapat mengambil Kebijakan Strategis yang tidak bertentangan dengan Keputusan sidang dalam lingkup tersebut.

Pasal 10
Syarat Berdirinya Klasis

1. Syarat berdirinya Klasis sekurang-kurangnya terdiri dari 7 jemaat.
2. Bila dalam kebutuhan khusus, seperti keadaan geografis, maka meskipun belum cukup 7 jemaat, Klasis dapat dimekarkan atas persetujuan Sidang Sinode Wilayah.

Pasal 11
Ketua BPK

1. Pemberlakuan periodisasi Ketua BPK yaitu 5 tahun, masih relevan.
2. Dalam hal pemilihan personel BPK, Sidang Klasis perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi kemungkinan pergantian antar waktu.

Pasal 12
Disiplin Gerejawi

1. Aturan pelaksanaan Disiplin Gerejawi selama minimal 1 tahun, masih relevan.
2. Aturan pemberian 50% nafkah pokok selama enam bulan, masih relevan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penggembalaan Khusus dan Disiplin Gerejawi.

Pasal 13
Ketua Majelis Gereja

Aturan dalam TGT Pasal 55:6 bahwa bagi jemaat yang sudah mempunyai Pendeta, Ketua Majelis Gereja adalah Pendeta, masih relevan.

Pasal 14
Masa Tugas Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja

1. Aturan dalam Penjelasan TGT Pasal 39:4, bahwa Pengaturan Periodisasi, usia, hubungan keluarga Penatua/ Diaken diserahkan kepada Sidang Majelis Gereja sesuai kondisi dan potensi jemaat, masih relevan.
2. Masa pelayanan Penatua/ Diaken diubah dari tiga (3) tahun menjadi lima (5) tahun.
3. Dalam rangka penyesuaian periode, maka pemilihan Penatua/ Diaken dilakukan serempak pada akhir tahun 2029.
4. Untuk periode yang berakhir pada tahun 2027 dan 2028, masa periode Penatua/ Diaken diperpanjang sampai akhir tahun 2029.

Pasal 15
Pimpinan Majelis Gereja (PMG)

Aturan tentang Pimpinan Majelis Gereja (PMG) masih relevan.

Pasal 16
Pasangan Interdenominasi

1. Pasangan interdenominasi tetap didaftarkan sebagai 1 KK dalam SIGET
2. Yang menjadi Kepala Keluarga adalah Suami/ Istri yang adalah Anggota Jemaat.
3. Nama Suami/ Istri dari denominasi lain tidak dicantumkan dalam SIGET.

Pasal 17
Pelayanan Lintas Denominasi Gereja

1. Pengaturan pelayanan dari Gereja yang Tidak Seajaran dapat dilakukan setelah diputuskan oleh Majelis Gereja.

2. Pelayanan kepada warga dari denominasi lain dapat dilakukan apabila ada permintaan tertulis dari gereja asal warga tersebut atau permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Panduan Pelayanan Lintas Denominasi (Pelayanan Oikumenis).

Pasal 18

Keluarga yang Belum Diteguhkan dan Diberkati Perkawinannya

1. Suami istri yang sesama warga Gereja Toraja, harus menerima Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan sesuai TGT.
2. Jika belum menerima Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, maka aturan dalam TGT pasal 22:11 tetap relevan.

Pasal 19

Perkawinan Beda Denominasi

Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 20 masih relevan bahwa PASUTRI beda denominasi tetap menerima Katekisasi Perkawinan Gereja Toraja dan Naskah Liturgis.

Pasal 20

Pemberkatan Pasca Cerai

1. Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan pasca cerai hanya dilayankan kepada warga jemaat yang penyebab perceraian adalah:
 - a. Pasangannya terkonfirmasi hidup dalam perzinahan dengan orang lain.
 - b. Perceraian yang disebabkan oleh kekerasan yang terkonfirmasi secara hukum.
 - c. Warga jemaat bersangkutan telah memperlihatkan tanda-tanda pertobatan.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja menyusun Petunjuk Pelaksanaan yang lengkap untuk pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat yang pernah cerai.

Pasal 21

Pelayanan Katekisasi Sidi

Aturan dalam Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 20 tentang pelaksanaan Katekisasi Sidi, masih relevan.

Pasal 22

Perpindahan Anggota

Semua proses perpindahan anggota jemaat, diwartakan kepada jemaat.

Pasal 23

Keanggotaan Rangkap

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk penerbitan peraturan khusus mengenai status keanggotaan warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja lain.
2. Keanggotaan rangkap PPGT, PWGT, dan PKBGT dimungkinkan dalam pelayanan, tetapi tidak dapat sekaligus menjadi Pengurus di OIG yang berbeda.

Pasal 24

Periode Pelayanan Pendeta

1. Aturan masa jabatan Pendeta Jemaat masih relevan, yaitu 5 tahun.
2. Pertimbangan penempatan sebagai Pendeta Tugas Khusus, adalah berbasis kompetensi, bukan periodisasi.
3. Periode pelayanan pendeta jemaat dalam klasis, tidak diperhitungkan ketika Pendeta tersebut terpilih oleh persidangan sebagai Pendeta Tugas Khusus dalam Klasis tersebut.
4. SOP Mutasi tentang kriteria perpanjangan masa pelayanan Pendeta jemaat, masih relevan.

Pasal 25

Perjamuan Kudus

1. Kehadiran anggota Baptis dalam Perjamuan Kudus, sudah relevan.
2. Menegaskan kembali pentingnya peranan orang tua dalam persiapan dan pelaksanaan Perjamuan Kudus.

3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyempurnakan Naskah Liturgis/ Formulir Perjamuan Kudus yang mengakomodir kehadiran anak.

Pasal 26

Komisi Verifikasi Jemaat

Aturan tentang Komisi Verifikasi dalam Jemaat, masih relevan.

Pasal 27

Pengertian Seiman dan Seajaran

1. Yang dimaksud Seiman adalah sama-sama mengakui Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juruselamat.
2. Yang dimaksud Seajaran adalah gereja yang memenuhi semua kriteria:
 - a. Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia.
 - b. Menerima Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang meliputi 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru.
 - c. Menerima konsep Allah Tritunggal.
 - d. Menerima Perjamuan Kudus sebagai tanda dan meterai keselamatan.
 - e. Menerima dan mengakui Baptisan Kudus yang dilayankan Gereja Toraja serta tidak mempraktikkan baptisan ulang.

Pasal 28

Sidang Klasik

1. Sidang Klasik dilaksanakan satu kali dalam lima tahun, yaitu satu tahun sebelum Sidang Sinode Am, dan pelaksanaannya sebelum Sidang Sinode Wilayah pada tahun yang sama.
2. Dalam rangka penyesuaian dan normalisasi periode BPK serta BVK, Sidang Klasik akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2030.
3. Untuk klasik dengan periodisasi BPK yang berakhir pada tahun 2027, BPK merancang khusus Rapat Kerja dengan pengaturan:
 - a. Jumlah peserta Raker dari setiap jemaat mengikuti perhitungan kuota Sidang Klasik.
 - b. Mengagendakan laporan BPK periode 2022-2027.
 - c. Memilih BPK dan BVK untuk melaksanakan tugas hingga 2030.
 - d. Menetapkan PKA yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Tim Pengembangan Program Klasik.
 - e. Salah satu agenda Raker pasca Sidang Sinode Gereja Toraja adalah penjabaran keputusan.

Pasal 29

Sekretaris Sidang

Aturan dalam Tata Gereja Toraja yang menyatakan bahwa Sekretaris Sidang dipilih dari dan oleh utusan, masih relevan.

Pasal 30

Tema Sidang dan Rapat Kerja

1. Tema semua Sidang Gereja Toraja berikutnya pada semua lingkup pelayanan, ditetapkan dalam Rapat Kerja ke-4 (IV) Gereja Toraja.
2. Tema yang digunakan untuk Sidang Klasik dan Sidang Sinode Wilayah adalah Tema yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja ke-4 Gereja Toraja.

Pasal 31

Usia Pensiun Pendeta dan Umur Personil Badan

1. Aturan usia 60 tahun sebagai usia Pensiun Pendeta Gereja Toraja, masih relevan.
2. Kriteria personel Badan Pelaksana Keputusan yaitu dapat dipilih saat masih aktif, masih relevan.

Pasal 32

Warna Kemeja Pendeta

Menambahkan warna hijau pada penjelasan mengenai Kemeja Pendeta.

Pasal 33

Syarat Berdirinya Cabang Kebaktian dan Jemaat

1. Persyaratan Cabang Kebaktian, yaitu 25 anggota sidi dan 5 yang memenuhi syarat Penatua/ Diaken masih relevan.
2. Persyaratan 100 anggota sidi untuk menjadi jemaat, dapat diturunkan dengan pertimbangan khusus: geografi, demografi, dan ekonomi.

Pasal 34

Sidang Diperluas

Mengubah TGT pasal 39 ayat 8 menjadi: Sidang diperluas dilaksanakan sebelum sidang tahunan untuk menyusun Program Kerja dan Anggaran (PKA) Jemaat.

Pasal 35

Pembentukan/ Pembubaran Panitia

Pembentukan dan Pembubaran Panitia adalah wewenang badan yang membentuk kepanitiaan tersebut.

Pasal 36

Perubahan Tata Gereja Toraja

1. Masa Amandemen/ Perubahan TGT berdasar pada peraturan perubahan dalam TGT.
2. Spirit usul agar TGT tidak cepat berubah, diterima. Hal-hal yang mudah berubah dalam TGT, ditempatkan dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dapat diubah dalam Rapat Kerja Gereja Toraja

Pasal 37

Sosialisasi Tata Gereja Toraja

Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengatur sosialisasi Tata Gereja Toraja dan Keputusan SSA XXVI dengan lebih cepat dan menjangkau semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.

PASAL-PASAL PENYELARASAN/ PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA

Pasal 38

Struktur dan Restrukturisasi Pasal Batang Tubuh

1. Tata Gereja Toraja terdiri dari:
 - A. Pembukaan
 - B. Batang Tubuh
 - C. Penjelasan (Memori Penjelasan menjadi Penjelasan, kata memori dihapus)
2. Tata Gereja Toraja merupakan hasil keputusan Sidang Sinode Gereja Toraja yang memuat aturan dasar yang mengatur kehidupan dan pelayanan Gereja Toraja (*Pemahaman*).
3. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja adalah panduan praktis untuk menjalankan aturan dasar tersebut secara konkret. Oleh karena itu, Petunjuk Pelaksanaan bukanlah bagian dari dokumen normatif utama Tata Gereja Toraja, melainkan peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Tata Gereja Toraja, yang kedudukannya berada di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Tata Gereja Toraja (*Pemahaman*).
4. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan disahkan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja (*Pemahaman*).
5. Struktur Pasal Batang Tubuh Tata Gereja Toraja mengalami Perubahan. Dasar Perubahan adalah Eklesiologi Gereja Toraja tentang sistematika paham menggereja Gereja Toraja dan Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 18 tentang: Sinkronisasi Batang Tubuh, Penjelasan, dan Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja Toraja secara komprehensif dan konsisten.

- a. Logo dipindahkan dari Pasal 9 menjadi Pasal 2, dan diletakkan sesudah pasal tentang nama Gereja Toraja karena keduanya adalah satu kesatuan identitas resmi Gereja Toraja yang tidak dapat dipisahkan. Jika nama adalah identitas verbal (Tulisan), maka Logo adalah identitas visualnya (Gambar).
- b. Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang sebelumnya berada pada Pembukaan, kini dimuat dalam satu pasal di Batang Tubuh. Perubahan ini sesuai dengan masukan Rapat Kerja II Gereja Toraja, mengingat poin tersebut merupakan hal penting yang mengikat lembaga keagamaan bersifat gerejawi, termasuk Gereja Toraja. Poin ini diletakkan pada Pasal 7 sesudah pasal tentang Pengakuan Iman sebagai dasar yang utama.
- c. Status Hukum yang sebelumnya tergabung dalam satu pasal dengan Waktu, Tempat, dan Kedudukan, (TGT Pasal 3) dimuat dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 5, guna menegaskan legalitas kelembagaan Gereja Toraja.
- d. Visi dan Misi, yang sebelumnya dimuat dalam pasal berbeda, (Pasal 5 dan 6 TGT), disatukan dalam satu pasal (Pasal 8) karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- e. Konsultasi dan Konvensi disatukan ke dalam pasal tentang Jabatan Khusus Gerejawi, (Pendeta, Penatua, Diaken) karena kedua forum tersebut merupakan penjabaran dari tugas, tanggung jawab, serta komitmen pejabat khusus gerejawi dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Sebelumnya, kedua hal ini berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada dalam bab yang sama (TGT Bab V tentang Persidangan Gerejawi, Pasal 47).
- f. Rapat Kerja, yang sebelumnya berkedudukan sejajar dengan persidangan gerejawi karena berada pada bab yang sama (TGT Bab V, Pasal 41, 43, 45), kini disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja sesuai lingkupnya. Reposisi ini dilakukan karena forum tersebut pada hakekatnya berfungsi untuk menjabarkan, menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi program kerja serta anggaran Badan Pekerja.
- g. Hal-hal Umum mengenai Majelis Gereja (TGT Pasal 63), disatukan ke dalam pasal tentang Majelis Gereja demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- h. Hal-hal umum mengenai Badan Pekerja (TGT Pasal 64), disatukan ke dalam pasal tentang Badan Pekerja pada masing-masing lingkup demi mewujudkan sistematika penulisan yang runtut dan mudah dipahami. Sebelumnya, ketentuan ini berdiri sendiri sebagai satu pasal yang terpisah.
- i. Struktur Perubahan Pasal:

TATA GEREJA TORAJA 2022	USUL PERUBAHAN TATA GEREJA TORAJA 2026
PEMBUKAAN	PEMBUKAAN
BATANG TUBUH	BATANG TUBUH
BAB I GEREJA	BAB I GEREJA
Pasal 1 Nama	Pasal 1 Nama
Pasal 2 Hakikat dan Wujud	Pasal 2 Logo
Pasal 3 Waktu, Tempat Kedudukan dan Status Hukum	Pasal 3 Hakikat dan Wujud
Pasal 4 Pengakuan Iman	Pasal 4: Waktu dan Tempat Kedudukan
Pasal 5 Visi Gereja Toraja	Pasal 5 Status Hukum
Pasal 6 Misi Gereja Toraja	Pasal 6 Pengakuan Iman
Pasal 7 Tujuan	Pasal 7 Dasar Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Pasal 8 Bentuk	Pasal 8 Visi dan Misi Gereja Toraja
Pasal 9 Logo	Pasal 9 Tujuan

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 10 Jenis Keanggotaan	Pasal 10 Bentuk Kelembagaan
Pasal 11 Hak dan Kewajiban	BAB II KEANGGOTAAN Pasal 11 Pengertian Dan Jenis
Pasal 12 Perpindahan Anggota Antar jemaat Gereja Toraja	Pasal 12 Hak dan Kewajiban
Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Gereja yang Seajaran	Pasal 13 Perpindahan Anggota ke Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 14 Penerimaan Anggota dari Gereja yang Seajaran	Pasal 14 Penerimaan Anggota dari Sesama Jemaat Gereja Toraja
Pasal 15 Penerimaan Anggota dari Gereja yang tidak Seajaran	Pasal 15 Perpindahan Anggota ke Gereja Seajaran
BAB III PELAYANAN GEREJAWI Pasal 16 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi	Pasal 16 Penerimaan Anggota dari Gereja Seajaran
Pasal 17 Ibadah Jemaat	Pasal 17 Penerimaan Anggota dari Gereja Tidak Seajaran
Pasal 18 Baptisan Kudus	BAB III PELAYANAN GEREJAWI Pasal 18 Pengertian Pelayanan Gerejawi
Pasal 19 Perjamuan Kudus	Pasal 19 Bentuk-bentuk Pelayanan Gerejawi
Pasal 20 Katekisasi	Pasal 20 Ibadah Jemaat
Pasal 21 Peneguhan Sidi	Pasal 21 Sakramen Baptisan Kudus
Pasal 22 Pemberkatan Perkawinan	Pasal 22 Sakramen Perjamuan Kudus
Pasal 23 Diakonia	Pasal 23 Katekisasi
Pasal 24 Pembinaan Warga Gereja	Pasal 24 Peneguhan Sidi
Pasal 25 Penggembalaan	Pasal 25 Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan
Pasal 26 Disiplin Gerejawi	Pasal 26 Diakonia
Pasal 27 Pekabaran Injil	Pasal 27 Pembinaan Warga Gereja
Pasal 28 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial	Pasal 28 Penggembalaan
BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 29 Jabatan Gerejawi	Pasal 29 Disiplin Gerejawi
Pasal 30 Pendeta	Pasal 30 Pekabaran Injil
Pasal 31 Pendeta Jemaat	Pasal 31 Lembaga Pelayanan Gerejawi dan Pelayanan Kategorial
Pasal 32 Pendeta Tugas Khusus	BAB IV JABATAN GEREJAWI Pasal 32 Jabatan Gerejawi

Pasal 33 Pendeta Emeritus	Pasal 33 Jabatan Am
Pasal 34 Pakaian Jabatan Pendet	Pasal 34 Jabatan Khusus
Pasal 35 Penanggalan Jabatan Pendeta	Pasal 35 Pendeta
Pasal 36 Penatua	Pasal 36 Pendeta Jemaat
Pasal 37 Diaken	Pasal 37 Pendeta Tugas Khusus
Pasal 38 Hubungan Antarpemangku Jabatan Khusus	Pasal 38 Pendeta Emeritus
BAB V PERSIDANGAN GEREJAWI Pasal 39 Sidang Majelis Gereja	Pasal 39 Penatua
Pasal 40 Sidang Klasis	Pasal 40 Diaken
Pasal 41 Rapat Kerja Klasis	Pasal 41 Hubungan Antar Pemangku Jabatan Khusus
Pasal 42 Sidang Sinode Wilayah	BAB V SIDANG GEREJAWI Pasal 42 Hal-hal Umum Mengenai Sidang Gerejawi
Pasal 43 Rapat Kerja Sinode Wilayah	Pasal 43 Sidang Majelis Gereja
Pasal 44 Sidang Sinode Am	Pasal 44 Sidang Klasis
Pasal 45 Rapat Kerja Gereja Toraja	Pasal 45 Sidang Wilayah
Pasal 46 Hal-Hal Umum Mengenai Persidangan	Pasal 46 Sidang Sinode Gereja Toraja
Pasal 47 Konvensi dan Konsultasi	BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS, DAN WILAYAH Pasal 47 Berdirinya Jemaat
BAB VI BERDIRINYA JEMAAT, KLASIS DAN WILAYAH Pasal 48 Berdirinya Jemaat	Pasal 48 Berdirinya Cabang Kebaktian
Pasal 49 Tempat Kebaktian	Pasal 49 Hubungan Antarjemaat
Pasal 50 Cabang Kebaktian	Pasal 50 Berdirinya Klasis
Pasal 51 Hubungan Antarjemaat	Pasal 51 Berdirinya Wilayah
Pasal 52 Berdirinya Klasis	Pasal 52 Penataan Kelembagaan
Pasal 53 Berdirinya Wilayah	BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI Pasal 53 Hal-Hal Umum Mengenai Badan Kelengkapan Gerejawi
Pasal 54 Penataan Kelembagaan	Pasal 54 Majelis Gereja
BAB VII ALAT KELENGKAPAN GEREJAWI Pasal 55 Majelis Gereja	Pasal 55 Badan Pekerja Klasis
Pasal 56 Badan Pekerja Klasis	Pasal 56 Badan Verifikasi Klasis
Pasal 57 Badan Verifikasi Klasis	Pasal 57 Badan Pekerja Wilayah

Pasal 58 Badan Pekerja Sinode Wilayah	Pasal 58 Badan Verifikasi Wilayah
Pasal 59 Badan Verifikasi Sinode Wilayah	Pasal 59 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja
Pasal 60 Badan Pekerja SInode	Pasal 60 Badan Verifikasi Gereja Toraja
Pasal 61 Badan Verifikasi Gereja Toraja	Pasal 61 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja
Pasal 62 Majelis Pertimbangan Gereja Toraja	BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 62 Pengertian Organisasi Gerejawi
Pasal 63 Hal-hal Umum Mengenai Majelis Gereja	Pasal 63 Bentuk
Pasal 64 Hal-hal Umum Mengenai Badan Pekerja	Pasal 64 Kedudukan
BAB VIII ORGANISASI INTRA GEREJAWI Pasal 65 Pengertian	Pasal 65 Wadah Pengambilan Keputusan
Pasal 66 Bentuk	BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 66 Pengertian Harta Milik Gereja
Pasal 67 Kedudukan	Pasal 67 Bentuk
Pasal 68 Persidangan	Pasal 68 Perolehan
BAB IX HARTA MILIK GEREJA Pasal 69 Bentuk	Pasal 69 Kepemilikan
Pasal 70 Perolehan	Pasal 70 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Pasal 71 Kepemilikan	BAB X PERLAWATAN Pasal 71 Pengertian Perlawatan
Pasal 72 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban	Pasal 72 Bentuk dan Jenis Perlawatan
BAB X PERLAWATAN Pasal 73 Bentuk dan Jenis Perlawatan	BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS DAN KEMITRAAN Pasal 73 Hubungan Ekumenis
BAB XI HUBUNGAN EKUMENIS Pasal 74 Hubungan Ekumenis dan Kemitraan	Pasal 74 Hubungan Kemitraan
BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP DAN PERALIHAN Pasal 75 Peraturan Perubahan	BAB XII PERATURAN PERUBAHAN, PENUTUP, DAN PERALIHAN Pasal 75 Ketentuan Perubahan
Pasal 76 Penutup	Pasal 76 Ketentuan Peralihan
Pasal 77 Peraturan Peralihan	Pasal 77 Ketentuan Penutup
MEMORI PENJELASAN	PENJELASAN

Pasal 39

Perubahan Istilah/ Kata (Diksi)

1. Memori Penjelasan menjadi Penjelasan (tanpa kata Memori), karena kata memori bermakna ingatan, bukan tertulis.
2. Bentuk Gereja Toraja (Pasal 8), menjadi Bentuk Kelembagaan Gereja Toraja, karena isi dari Bentuk Gereja Toraja adalah sistem organisasi Gereja Toraja, yaitu Presbiterial Sinodal.
3. Alat Kelengkapan Gerejawi (Bab VII), menjadi Badan Kelengkapan Gerejawi, karena yang menjadi isi dari Bab Alat Kelengkapan adalah Badan Pelaksana Keputusan.

Pasal 40 **Definisi Pasal**

Penempatan definisi pada awal beberapa pasal disesuaikan dengan dokumen resmi Gereja Toraja untuk mengantarkan pembaca memahami hal-hal yang akan diatur dalam ayat-ayat pada pasal tersebut. Sebagai contoh:

1. TGT Pasal 18, Baptisan Kudus, Baptisan Kudus adalah firman yang kelihatan, yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah bahwa seseorang telah menjadi anggota Tubuh Kristus dan menerima janji keselamatan.
2. TGT Pasal 29, Perjamuan Kudus, Perjamuan Kudus adalah Firman yang kelihatan yang menjadi tanda dan meterai perjanjian anugerah keselamatan bahwa dosa seseorang telah diampunkan di dalam Yesus Kristus dan telah bangkit kepada kehidupan baru dalam persekutuan dengan Yesus Kristus.
3. TGT Pasal 30, Pendeta, Pendeta Gereja Toraja adalah orang yang memenuhi persyaratan tertentu, dipanggil oleh Yesus Kristus melalui jemaat, diurapi untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai Pejabat Khusus Gerejawi seumur hidup, dengan kualifikasi sebagai Pendeta yang berpengetahuan dan Gembala yang memelihara umat-Nya.

Pasal 41 **Status Hukum** **(Pasal 3 TGT)**

1. Penyesuaian Status Hukum Gereja Toraja, berdasarkan Lembaran Negara.
 - a. Staatsblad 1927 No. 156
 - b. Kepmenag No. 26/1971
 - c. SK Mendagri No.: SK. 61/DJA/1973 (*Batang Tubuh*).
2. Ayat 1. Staatsblad 1927 Nomor 156 (K.B. 29 Juni 1925 Nomor 80) mengenai Peraturan Tentang Kedudukan Hukum Perhimpunan Gereja, berbunyi: Gereja atau perhimpunan gereja atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri dengan sendirinya merupakan badan hukum. Staatsblad berasal dari bahasa Belanda: *staat* = negara, *blad* = lembar/lembaran. (*Penjelasan*)
3. Ayat 2. Gereja Toraja dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. (*Penjelasan*)
4. Ayat 3. Gereja Toraja dinyatakan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. (*Penjelasan*)

Pasal 42 **Sistem Presbiterial Sinodal** **(Pasal 8 TGT)**

1. Kelembagaan Gereja Toraja adalah sistem penataan pelayanan gerejawi Gereja Toraja yang berbentuk Presbiterial Sinodal. (*Batang Tubuh*)
2. Bentuk Kelembagaan Presbiterial Sinodal adalah pengaturan tata hidup dan pelayanan gereja yang dilaksanakan oleh para Presbiteroi (Pendeta, Penatua, dan Diaken) dalam Jemaat, yang terikat dan taat pada keputusan bersama di lingkup yang lebih luas, yaitu Klasis, Wilayah, dan Sinode Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
3. Presbiteroi adalah Pejabat Khusus Gerejawi, yaitu: Pendeta, Penatua, dan Diaken. Pendeta Jemaat, Pendeta Emeritus, Pendeta Tugas Khusus, masuk dalam bilangan Presbiteroi. (*Penjelasan*)
4. Majelis Gereja adalah Badan tetap di jemaat yang terdiri dari unsur Pendeta Jemaat, Penatua, dan Diaken. Jadi, tidak semua Presbiteroi merupakan anggota Majelis Gereja. (*Pemahaman*)

5. Pendeta Tugas Khusus dan Pendeta Emeritus bersatus undangan dalam Sidang Majelis Gereja (TGT Pasal 39:2). *(Penjelasan)*
6. Sidang di lingkup lebih luas (Klasis, Wilayah, Sinode Gereja Toraja) disebut Sidang Presbiterial Sinodal. *(Penjelasan)*
7. Utusan jemaat ke sidang di lingkup lebih luas adalah unsur Majelis Gereja. *(Penjelasan)*
8. Unsur Presbiteroi yang diutus dari Klasis, ke Sidang Wilayah dan Sidang Sinode Gereja Toraja adalah Majelis Gereja dan Pengurus Badan. *(Penjelasan)*
9. Unsur Presbiteroi yang diutus dari Wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja adalah Pengurus Badan. *(Penjelasan)*
10. Personel Badan Angkatan Sidang yang tidak lagi menjadi Pejabat Khusus Gerejawi, tidak dapat menjadi utusan ke sidang di lingkup lebih luas, karena sidang di lingkup lebih luas adalah Sidang para Presbiteroi (TGT Pasal 8). *(Pemahaman)*
11. Personel Badan Angkatan Sidang yang tidak lagi menjadi Pejabat Khusus Gerejawi, tidak dapat melanjutkan tugas sebagai personel Badan sampai periode pelayanan berakhir. (Pasal-Pasal Badan Angkatan Sidang). *(Penjelasan)*
12. Sidang Klasis memilih dan menetapkan utusan ke Sidang Wilayah, yang adalah personel Badan Angkatan Sidang Klasis dan Utusan Jemaat (TGT Pasal 45). *(Penjelasan)*
13. Utusan Klasis ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (Pasal Sidang Wilayah). *(Penjelasan)*
14. Sidang Sinode Wilayah memilih dan menetapkan maksimal 7 orang yang adalah personel Badan yang diangkat Sidang Wilayah. Yang dimaksud Badan yang diangkat sidang adalah Badan Pekerja Wilayah dan Badan Verifikasi Wilayah) (TGT Pasal 42). *(Penjelasan)*
15. Utusan Wilayah ke Sidang Sinode Gereja Toraja ditetapkan dalam Sidang Wilayah (TGT Pasal 42). *(Penjelasan)*
16. Kredensi Utusan ke Sidang Sinode Gereja Toraja dikeluarkan oleh Badan Pekerja Wilayah, yang memuat usul-usul dan utusan Wilayah yang ditetapkan dalam Sidang Wilayah. *(Penjelasan)*
17. Sidang Klasis dan Sidang Wilayah adalah Sidang Peresbiterial Sinodal, namun dalam rangka menjaga konsistensi pemahaman bahwa sinodal Gereja Toraja memuncak di lingkup Gereja Toraja (Am), maka penggunaan istilah Sinode hanya di lingkup Am. *(Pemahaman)*.
18. Nomenklatur Sidang di lingkup Klasis adalah Sidang Klasis dan Badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Klasis (BPK) serta Badan Verifikasi Klasis (BVK). *(Penjelasan)*
19. Nomenklatur Sidang di lingkup Wilayah Sidang Wilayah dan Badan yang diangkat adalah Badan Pekerja Wilayah (BPW) serta Badan Verifikasi Wilayah (BVW). *(Penjelasan)*
20. Nomenklatur Sidang Sinode Am Gereja Toraja diubah menjadi Sidang Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*. Istilah Am dihilang karena dipahami semakna dengan istilah Gereja Toraja.

Pasal 43

Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Pasal 7 TGT)

1. Ketentuan mengenai Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara dipindahkan dari bagian Pembukaan ke dalam Batang Tubuh, dan ditetapkan sebagai Pasal 7. Pemindahan ini didasarkan pada argumentasi bahwa Peraturan Gereja Toraja harus memuat pasal yang menunjukkan ketaatan Gereja Toraja pada NKRI. *(Pemahaman)*
2. Pasal tersebut diletakkan setelah Pasal 6 (Pengakuan Iman), sebagai penegasan bahwa pengakuan kepada Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetap menjiwai Gereja Toraja dalam menjadikan Pancasila sebagai Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
3. Judul Pasal 7 TGT: Dasar Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *(Batang Tubuh)*
4. Berdasarkan pengakuan iman di atas, Gereja Toraja menerima Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *(Batang Tubuh)*

5. Gereja Toraja mengakui bahwa gereja dan negara memiliki kewenangan masing-masing, namun keduanya merupakan mitra yang saling menghormati, mengingatkan, dan membantu. (*Batang Tubuh*)

Pasal 44
Baptisan Kudus
(Pasal 18 TGT)

1. Pelayanan Baptisan Dewasa bagi anggota jemaat berkebutuhan khusus (*difabel*), dapat dilaksanakan dengan pengakuan melalui perantara orang tua atau wali yang diketahui dan disetujui Majelis Gereja. (*Penjelasan*)
2. Wali Baptisan Anak hanya dimungkinkan bagi anak yang orang tuanya belum diteguhkan dan diberkati perkawinannya, dan yang beda agama (*Penjelasan*).
3. Pasangan suami istri yang hidup dalam kondisi berbeda agama, tidak dapat menjadi orang tua baptis bagi anaknya. (*Penjelasan*)
4. Anak dari orang tua yang berbeda agama dapat dibaptis dengan didampingi oleh wali baptis yang diketahui dan disetujui oleh Majelis Gereja. (*Penjelasan*).
5. Pelayanan Baptisan Anak, jika diawali dengan Pemberkatan Perkawinan orang tuanya, dilayankan sesudah orang tua mengucapkan pengakuan dan menerima penumpangan tangan. Peneguhan dan Pemberkatan (Penumpangan Tangan) adalah satu kesatuan. (*Penjelasan*).
6. Permintaan pelaksanaan dan tempat pelaksanaan Baptisan Kudus untuk kondisi khusus dapat dilayankan atas kesepakatan Majelis Gereja dengan menggunakan Tata Ibadah untuk Kondisi Khusus (*Penjelasan*).
7. Tata Ibadah Baptisan Kudus untuk Kondisi Khusus: (*Penjelasan*).
 - Votum
 - Doa
 - Membaca Ayat Firman Tuhan
 - Pelayanan Baptisan Kudus
 - Menyanyi/ Persembahan
 - Doa
 - Berkat
8. Pendeta cukup menyampaikan inti Formulir Baptisan Gereja Toraja (*Penjelasan*).
9. Rumusan Baptisan Kudus dimasukkan dalam Tata Gereja: "dibaptis dalam "Nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. (*Penjelasan*)

Pasal 45
Perjamuan Kudus
(Pasal 19 TGT)

1. Permintaan pelaksanaan dan tempat Perjamuan Kudus untuk kondisi khusus, dapat dilayankan atas kesepakatan Majelis Gereja, dengan menggunakan Tata Ibadah untuk Kondisi Khusus (*Penjelasan*).
2. Tata Ibadah Perjamuan Kudus untuk Kondisi Khusus (*Penjelasan/ Juklak*):
 - Votum
 - Doa Bapa Kami
 - Pelayanan Perjamuan Kudus
 - Membaca ayat Firman Tuhan
 - Menyanyi/ Persembahan
 - Doa
 - Berkat
3. Pendeta cukup membaca inti Formulir Perjamuan Kudus Gereja Toraja (*Pemahaman*).

Pasal 46
Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan
(Pasal 22 TGT)

1. Bagi anggota jemaat yang menerima Peneguhan dan Pemberkatan perkawinan di gereja lain yang tidak seajaran, namun tetap menyatakan diri sebagai anggota Gereja Toraja, Majelis Gereja melakukan pendampingan pastoral. Selanjutnya, yang bersangkutan menyerahkan salinan Surat Perkawinan sebagai dasar pembaruan data

pada Buku Induk dan disesuaikan di aplikasi Sistem Informasi Gereja Toraja SIGET (*Penjelasan*).

2. Gereja Katolik Roma masuk dalam bilangan gereja tidak seajaran. (*Pemahaman*)
3. Pemberkatan seorang anggota Gereja Toraja yang dilayankan di Gereja Tidak Seajaran perlu dikomunikasikan dengan pengurus gereja bersangkutan, khususnya untuk pelayanan Pemberkatan Interdenominasi. (*Pemahaman*)

a.

Pasal 47
Diakonia
(Pasal 23 TGT)

1. Pelayanan Diakonia Gereja Toraja berbentuk Karitatif, Reformatif, dan Transformatif. (*Batang Tubuh*).
2. Pelayanan Diakonia adalah pelayanan yang berfokus kepada warga yang berkekurangan (*Penjelasan*).
3. Diakonia Karitatif adalah pelayanan yang diberikan untuk menanggulangi kebutuhan mendesak dan kondisi kekurangan yang dihadapi sehari-hari. (*Penjelasan*).
4. Diakonia Reformatif adalah pelayanan untuk menunjang kehidupan agar lebih maju dan berkembang, melalui pemberian motivasi, pelatihan keterampilan khusus, biaya studi, serta penyediaan modal usaha. (*Penjelasan*)
5. Diakonia Transformatif adalah pelayanan pendampingan dan penyadaran warga yang berkekurangan agar kritis dan termotivasi bergerak bersama dengan gereja melawan struktur sosial, budaya, ekonomi, serta politik yang tidak adil, menindas, dan memiskinkan. (*Penjelasan*).

Pasal 48
Periode Pelayanan Panitia/ Tim Kerja
(Pasal 28 TGT)

1. Periode pelayanan Panitia/ Tim Kerja berada dalam periodisasi Badan yang membentuk (*Penjelasan*).
2. Dengan berakhirnya Periode Badan/ Pengurus yang membentuk, maka Panitia/ Tim Kerja yang dibentuk oleh Badan yang mengangkatnya juga berakhir. Jika pelayanan masih berlanjut, SK Panitia/ Tim Kerja diperbarui dan dilantik. (*Penjelasan*)
3. Panitia/ Tim Kerja menyampaikan pertanggungjawaban kepada Badan/ Pengurus yang membentuknya dalam masa atau di akhir periode Badan yang membentuknya. (*Penjelasan*)

Pasal 49
Pendeta
(Pasal 30 TGT)

1. Kemeja Pendeta ada lima warna, yaitu: Hitam, Merah, Kuning, Ungu, dan Hijau. (*Penjelasan*)
2. Konvensi Pendeta Gereja Toraja adalah pertemuan khusus seluruh Pendeta Gereja Toraja untuk kesepahaman keputusan sinodal Gereja Toraja, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. Hasil Konvensi mengikat seluruh Pendeta Gereja Toraja secara moral dan etik. (*Penjelasan*)
3. Konvensi Pendeta Gereja Toraja dilaksanakan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)
4. Pertemuan Pendeta Gereja Toraja di lingkup wilayah dapat dilaksanakan oleh Badan Pekerja Wilayah sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)

Pasal 50
Pendeta Tugas Khusus
(Pasal 32 TGT)

1. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Sidang Klasis, dan Sidang Wilayah, atau oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja

Toraja dalam suatu ibadah jemaat, setelah diwartakan 2 Hari Minggu berturut-turut (*Penjelasan*).

2. Pendeta Tugas Khusus yang diangkat oleh Sidang Sinode Gereja Toraja, diutus oleh Pimpinan Sidang Sinode Gereja Toraja dalam suatu ibadah jemaat, setelah diwartakan 2 Hari Minggu berturut-turut (*Penjelasan*).
3. Apabila masa tugas Pendeta Tugas Khusus berakhir, Badan pengutus bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam satu Ibadah (*Penjelasan*).
4. Apabila masa tugas Pendeta Tugas Khusus angkatan sidang berakhir, Badan periode berikut sesuai lingkupnya bertanggung jawab melaksanakan perpisahan dalam suatu Ibadah (*Penjelasan*).
5. Pengutusan Pendeta Tugas Khusus, berlaku sesuai penugasan. (*Penjelasan*)
Pelayanan Pendeta Tugas Khusus di dalam jemaat diatur oleh Majelis Gereja. (*Penjelasan*).
6. Masa transisi kepengurusan masih dikerjakan Pengurus Demisioner, sampai pengutusan pengurus terpilih. (*Pemahaman*)
7. Perlu ada aturan khusus memuat keberadaan Pendeta Tugas Khusus dari Sinode lain yang melayani di Gereja Toraja. (*Juklak*)

Pasal 51 **Tenaga Khusus Pekabaran Injil** **(Pasal 27 TGT)**

1. Setiap anggota jemaat adalah Pemberita Injil (PI). Selain itu, terdapat pula Tenaga Khusus PI yang diangkat dan diutus oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Nafkah hidup Tenaga Khusus Pekabaran Injil dibayarkan oleh Yayasan yang dibentuk BPS Gereja Toraja. (*Penjelasan*)

Pasal 52 **Konsultasi Penatua/ Diaken** **(Pasal 47 TGT)**

1. Konsultasi Penatua/ Diaken adalah pertemuan khusus para Penatua/ Diaken untuk kesepahaman keputusan sinodal Gereja Toraja, komitmen dan tugas Penatua/ Diaken, ajaran, aturan, serta hal-hal aktual dan krusial Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Konsultasi Penatua/ Diaken dilaksanakan di lingkup Klasik oleh Badan Pekerja Klasik sesuai kebutuhan. (*Penjelasan*)

Pasal 53 **Tema Sidang Gereja Toraja** **(Pasal 44 TGT)**

1. Tema Sidang Sinode Am Gereja Toraja, selanjutnya menjadi Tema Sidang Gereja Toraja, ditetapkan pada Rapat Kerja IV Gereja Toraja. (*Penjelasan*)
2. Sidang Majelis Gereja dan Sidang OIG menggunakan tema Sidang Gereja Toraja dan dapat membuat Sub Tema untuk penyesuaian konteks masing-masing. (*Penjelasan*)
3. Tema Rapat Kerja Gereja Toraja menjadi Tema Rapat Kerja di seluruh lingkup Gereja Toraja, diputuskan dalam Rapat Kerja Gereja Toraja. Tema itu juga menjadi Tema Sidang Majelis Gereja dengan agenda pembahasan dan penetapan Program Kerja dan Anggaran (*Penjelasan*).
4. Garis Besar Program Pengembangan (GBPP) Gereja Toraja menjadi acuan Unit LPG dan OIG (*Penjelasan*).
5. Selama ini Tema SSA ditetapkan dalam SSA, namun sebagaimana waktu sidang sudah menggunakannya. (*Pemahaman*)

Pasal 54 **Sidang sebagai Legislasi (Pengambilan Keputusan) dan Rapat Kerja sebagai Implementasi (Pengerjaan Keputusan)** **(Pasal 40 dan 41 TGT)**

1. Sidang Klasik dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, yaitu sebelum pelaksanaan Sidang Wilayah pada tahun yang sama. (*Batang Tubuh*)

2. Sidang berfungsi sebagai legislasi, sementara Rapat Kerja dan Sidang Majelis Gereja dengan agenda pembahasan PKA berfungsi sebagai implementasi. *(Pemahaman)*
3. Untuk Klasik yang memilih BPK dan BVK pada tahun 2022, tetap melaksanakan pemilihan pengurus BPK dan BVK pada tahun 2027 dalam Rapat Kerja Klasik untuk melaksanakan tugas hingga 2030. *(Pemahaman)*
4. Masa tugas Personil BPK dan BVK tahun 2027 sampai 2030 terhitung satu periode. *(Pemahaman)*
5. Sidang Klasik akan dilaksanakan secara serempak pada tahun 2030. *(Pemahaman)*

Pasal 55

Periode Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja

(Pasal 36 dan 37 TGT)

1. Periode pelayanan Penatua dan Diaken sebagai Majelis Gereja adalah 5 tahun *(Batang Tubuh)*.
2. Pemilihan Penatua dan Diaken, dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan Sidang Klasik *(Penjelasan)*.
3. Apabila masa tugas/ periode kemajelisian Penatua dan Diaken berakhir, Majelis Gereja Periode berikut bertanggung jawab melaksanakan Ibadah Syukur. *(Penjelasan)*
4. Sistem Periode 5 tahun menjamin keberlanjutan jabatan presbiteroi ke sidang lingkup lebih luas. *(Pemahaman)*
5. Pemilihan Penatua dan Diaken disesuaikan pada akhir tahun 2029 dan dilaksanakan diseluruh jemaat Gereja Toraja. *(Pemahaman)*
6. Dengan itu, agenda Sidang Majelis Gereja tahunan disesuaikan dengan agenda implementasi keputusan Sidang lingkup lebih luas. *(Pemahaman)*

Pasal 56

Sidang Majelis Gereja Diperluas

(Pasal 39 ayat 8 TGT)

Sidang Majelis Gereja Diperluas dilaksanakan sebelum Sidang Majelis Gereja yang membahas dan menetapkan Program Kerja dan Anggaran (PKA) dan atau sesuai kebutuhan. *(Batang Tubuh)*

Pasal 57

Berdirinya Cabang Kebaktian

(Pasal 50 ayat 2 TGT)

1. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kebutuhan pelayanan jemaat, pendiriannya diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja. Majelis Gereja Jemaat Pemelihara menyampaikan pendirian Cabang Kebaktian itu secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik, serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*
2. Cabang Kebaktian yang berdiri atas kerinduan suatu persekutuan ibadah, pendiriannya ditempuh melalui permohonan tertulis kepada salah satu jemaat dalam lingkup Klasik untuk menjadi Pemelihara, setelah difasilitasi oleh Badan Pekerja Klasik. Majelis Gereja Jemaat Pemelihara menyampaikan pendirian Cabang Kebaktian itu secara tertulis kepada Badan Pekerja Klasik, serta ditembuskan kepada Badan Pekerja Wilayah dan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 58

Badan Verifikasi Gereja Toraja

(Pasal 61 ayat 1 TGT)

1. Badan Verifikasi Gereja Toraja adalah badan yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas sumber dan penggunaan dana serta harta milik Gereja Toraja di lingkup Sinode Gereja Toraja. *(Batang Tubuh)*
2. Pelayanan Badan Verifikasi Gereja Toraja dilaksanakan berdasarkan program yang terintegrasi dengan Program Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. *(Penjelasan)*

Pasal 59
Ketentuan Perubahan
(Pasal 75 TGT)

1. Usulan perubahan atas pasal-pasal Batang Tubuh Tata Gereja Toraja hanya dapat diagendakan dalam Sidang Sinode Am jika diajukan oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah Wilayah, yang didasarkan pada keputusan Sidang Wilayah masing-masing. *(Batang Tubuh)*
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja harus diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal atau ayat yang diusulkan untuk diubah, disertai dengan alasan perubahannya. *(Batang Tubuh)*
3. Keputusan perubahan pasal-pasal Tata Gereja Toraja ditetapkan dengan persetujuan lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah utusan Sidang Sinode Gereja Toraja yang hadir. *(Batang Tubuh)*
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak terpenuhi, perubahan Tata Gereja Toraja hanya dapat dilakukan setelah Tata Gereja Toraja ini berlaku sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. *(Batang Tubuh)*
5. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tata Gereja Toraja tidak mengalami perubahan, Badan Pekerja Sinode dapat membentuk Tim Khusus untuk mengkaji relevansi Tata Gereja Toraja yang berlaku, guna diajukan dalam Sidang Sinode berikutnya. *(Batang Tubuh)*
6. Ketentuan mengenai nama Gereja Toraja tidak dapat diubah oleh forum atau pihak mana pun. *(Batang Tubuh)*